



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA SEMARANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA SEMARANG  
NOMOR 172.1/5 TAHUN 2022  
TENTANG

PERUBAHAN KEENAM ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 172.1/23 TAHUN 2019 TENTANG  
PEMBENTUKAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA SEMARANG MASA JABATAN TAHUN 2019 - 2024

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengisi kekosongan jabatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang atas nama Saudari Nungki Sundari, S.E dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang telah mengundurkan diri dengan diterbitkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/105 Tahun 2021, tanggal 27 Oktober 2021 tentang Peresmian Pemberhentian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Masa Jabatan Tahun 2019 - 2024 dan Saudara H. Wiwin Subiyono, S.H dari Partai Demokrat yang telah meninggal dunia pada tanggal 18 Juni 2021, maka perlu Penggantian Antarwaktu Anggota pada Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang;
  - b. bahwa dengan adanya Penggantian Antarwaktu Anggota tersebut dilakukan perubahan Keanggotaan Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang;

- c. bahwa dengan perubahan keanggotaan Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang, maka Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Nomor 172.1/23 Tahun 2019 tentang Pembentukan Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Masa Jabatan Tahun 2019 – 2024 dipandang perlu untuk disesuaikan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menerbitkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang tentang Perubahan Keenam Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Nomor 172.1/23 Tahun 2019 tentang Pembentukan Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Masa Jabatan Tahun 2019 - 2024;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Djogjakarta;
  - 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
  - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6137);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, tambahan Lembaran Negara Nomor 6057);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
16. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 83);
17. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 140);
18. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 130);

19. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2018 Nomor 71), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2019 Nomor 52);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/15 Tahun 2022, tanggal 29 Maret 2022 tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Masa Jabatan Tahun 2019-2024;
  2. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/19 Tahun 2022, tanggal 12 April 2022 tentang Peresmian Pemberhentian Dan Peresmian Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Masa Jabatan Tahun 2019-2024;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :**

**KESATU :** Merubah Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Nomor 172.1/23 Tahun 2019 tentang Pembentukan Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Masa Jabatan Tahun 2019 - 2024.

**KEDUA :** Perubahan Pembentukan Alat Kelengkapan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah Susunan Pimpinan dan Anggota Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Fraksi Partai Demokrat.

**KETIGA :** Susunan Pimpinan dan Anggota sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEEMPAT : Alat Kelengkapan Dewan sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, Alat Kelengkapan Dewan sebagaimana dimaksud Diktum KEEMPAT bertanggungjawab dan melaporkan hasilnya kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang.
- 07  
KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 25 April 2022

KETUA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA SEMARANG,



KADAR LUSMAN

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Walikota Semarang;
3. Para Wakil Ketua DPRD Kota Semarang;
4. Wakil Walikota Semarang;
5. Ketua KPU Kota Semarang;
6. Para Pimpinan Fraksi DPRD Kota Semarang;
7. Para Anggota DPRD Kota Semarang;
8. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
9. Sekretaris DPRD Kota Semarang;
10. Para Asisten Administrasi Sekda Kota Semarang;
11. Inspektur Kota Semarang;
12. Para Kepala Badan Kota Semarang;
13. Para Kepala Dinas Kota Semarang;
14. Kepala Satpol PP Kota Semarang;
15. Direktur RSD K.R.M.T Wongsonegoro Kota Semarang;
16. Para Kepala Bagian Setda Kota Semarang;
17. Para Direktur BUMD Kota Semarang;
18. Para Camat Kota Semarang.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
 DAERAH KOTA SEMARANG  
 NOMOR 172.1/5 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 PERUBAHAN KEENAM ATAS KEPUTUSAN DEWAN  
 PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG  
 NOMOR 172.1/23 TAHUN 2019 TENTANG  
 PEMBENTUKAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN  
 PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG  
 MASA JABATAN TAHUN 2019 - 2024

SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA KOMISI B  
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG

NO	KOMISI DAN MITRA PERANGKAT DAERAH	NAMA	UNSUR	KEDUDUKAN
I	<b>KOMISI B</b>			
	▪ Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.	1. JOKO SUSILO	Fraksi PDI Perjuangan	Ketua
	▪ Badan Pendapatan Daerah.	2. Ir. H. JOHAN RIFAI	Fraksi PKS	Wakil Ketua
	▪ Dinas Ketahanan Pangan	3. HERLAMBANG PRABOWO AJI	Fraksi Partai Gerindra	Sekretaris
	▪ Dinas Koperasi dan Usaha Mikro.	4. ADI SUBKHAN IFANA	Fraksi PDI Perjuangan	Anggota
	▪ Dinas Perdagangan.	5. YOSI YONARDO G.R.P, S.E	Fraksi PDI Perjuangan	Anggota
	▪ Dinas Perindustrian.	6. AGUNG PRAYITNO, S.E. Akt, M.M	Fraksi Demokrat	Anggota
	▪ BUMD.	7. H. JUAN RAMA, S.AB	Fraksi PKB	Anggota
	▪ Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda.	8. SURYANTO	Partai Golkar – Nasdem	Anggota
		9. MELLY PANGESTU	Fraksi PAN – PSI	Anggota

KETUA  
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
 KOTA SEMARANG,



KADARLUSMAN